

Implikasi Hukum Kewarganegaraan Ganda pada Anak terhadap Pelaksanaan Hak Perjalan dan Tinggal Anak

NI WAYAN MERDA SURYA DEWI, Politehnik Negeri Bali Jurusan
Tehnik Mesin, e-mail merdadewi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum kewarganegaraan ganda pada anak, khususnya terhadap pelaksanaan hak perjalanan anak ke Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak-anak dari perkawinan campuran di Indonesia memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier dari pengertian menurut kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan ganda memberikan perlindungan hukum terhadap hak perjalanan dan hak anak berkewarganegaraan ganda, yang dijamin oleh peraturan internasional dan nasional. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait perlindungan hak-hak anak dan pemenuhan dokumen perjalanan yang diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaturan hukum positif terkait perlindungan hak perjalanan dan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia, serta untuk menganalisis upaya perlindungan hak-hak tersebut. Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik terkait kewarganegaraan ganda dan hak anak di Indonesia.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda, Hak Anak, Perjalanan, Perlindungan Hukum, Indonesia.

ABSTRACT

This research examines the legal implications of dual citizenship on children, particularly on the exercise of children's right to travel to Indonesia. With the enactment of Law No. 12/2006 on Citizenship, children of mixed marriages in Indonesia have the right to hold dual citizenship until the age of 18. This research uses normative legal research methods, with secondary data consisting of laws and regulations and legal doctrine, as well as tertiary legal materials from the definition according to the legal dictionary. The results show that the dual citizenship system provides legal protection to the travel rights and rights of children with dual citizenship, guaranteed by international and national regulations. However, there are challenges in the implementation of this policy, especially regarding the protection of children's rights and the fulfillment of required travel documents. The purpose of this study is to explore the positive legal arrangements related to the protection of travel rights and the rights of children with dual nationality in Indonesia, and to analyze efforts to protect these rights. It is hoped that this research will contribute to the development of better legal policies related to dual nationality and children's rights in Indonesia.

Keywords: Dual Citizenship, Children's Rights, Travel, Legal Protection, Indonesia.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang ada telah menciptakan kehidupan masyarakat yang kompleks pula. Hal ini dikarenakan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kompleks secara saling berkaitan juga mempengaruhi pergaulan masyarakat

dengan berkembangnya pendidikan, k, dan transportasi yang telah tersedia sehingga pergaulan tidak hanya terbatas dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya saja, tetapi juga secara global ke seluruh dunia. Dengan perkembangan fenomena ini perkawinan campur bukanlah suatu hal yang unik atau sulit lagi ditemukan, khususnya di negara seperti Indonesia yang memiliki peran besar di industri pariwisata dunia dan dikenal seluruh masyarakat dunia. Perkawinan campur melibatkan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dengan pengaturan perundang-undangan yang menimbulkan suatu akibat hukum, tidak hanya kepada pasangan tersebut, tetapi juga pada anak yang akan dilahirkan hasil dari perkawinan tersebut.

Dampak dari perkawinan campur itu adalah terdapatnya kemungkinan daripada anak yang lahir memiliki kewarganegaraan ganda. Pengakuan terhadap kewarganegaraan Indonesia sendiri merupakan pengaturan baru sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan) sehingga siapapun Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Warga Negara Asing tidak akan serta merta kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan. Secara historis pemberian kewarganegaraan kepada seseorang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1930, diakui sebagai kebebasan negara untuk membentuk ketentuan mengenai warga negaranya, cara tersebut dengan dua asas kewarganegaraan saja yaitu asas *ius soli* (*law of the soil*) dan asas *ius sanguinis* (*law of the blood*). Asas *ius soli* diartikan sebagai pemberian warga negara berdasarkan tempat kelahirannya, sedangkan asas *ius sanguinis* diartikan sebagai pemberian kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, asas inipun masih diakui di Indonesia melalui Undang-Undang Kewarganegaraan hingga saat ini. Sebelumnya Indonesia hanya berasaskan kewarganegaraan tunggal yang mengharuskan tiap warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan saja.¹ Sebagaimana dalam pada pengaturan Pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (keberlakuannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) sebelumnya secara garis besar mengatur bahwasanya anak dari perkawinan campuran dengan ibu sebagai WNI, keturunannya akan otomatis menjadi WNA. Bahkan dalam pengaturan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menentukan bahwasanya secara garis besar tidak pernah mengatur kewarganegaraan ganda karena hanya akan mengikuti kewarganegaraan dari ayah, sehingga seorang anak yang lahir dari seorang ayah WNA dan ibu WNI otomatis menjadi WNA sehingga jika dilahirkan di Indonesia anak yang baru lahir itu akan dibuatkan paspor di kedutaan besar ayah dan mendapatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (selanjutnya disebut dengan KITAS) yang diperpanjang dengan jangka waktu tertentu serta membutuhkan biaya yang berat.

Maka dari itu sebagai upaya pembaharuan produk hukum yang sesuai dengan keinginan masyarakat disusunlah peraturan perundang-undangan baru yang mengandung asas kewarganegaraan ganda terbatas sehingga satu orang dapat memiliki dua kewarganegaraan atau *bipatriide* sampai dengan usia tertentu.² Pemberian kewarganegaraan pada anak dalam perkawinan campur berdasarkan Undang-Undang

¹ Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). 53-62.

² *Ibid.*

Kewarganegaraan pemberian kewarganegaraan ganda sesungguhnya merupakan hal yang baru sebagai jalan keluar serta perlindungan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM) atas anak yang dilahirkan dari orang tua dengan dua kewarganegaraan yang berbeda diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c, d, dan h Undang-Undang kewarganegaraan yang mengatur secara garis besar persyaratan anak hasil perkawinan campur yang mendapatkan kewarganegaraan ganda, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang anak yang lahir dari perkawinan sah ayah WNI dan ibu WNA;
2. Pasal 4 huruf d Undang-Undang Kewarganegaraan, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah WNA dan ibu WNI; dan
3. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA, diakui ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan dilakukan sebelum anak berusia delapan belas tahun.³

Selain itu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan juga mengatur secara garis besar anak yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) secara garis besar Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. Akan tetapi pemberian kewarganegaraan ganda pada anak menimbulkan dampak lainnya dalam penjaminan hak perjalanan. Hal ini dikarenakan adanya permohonan fasilitas keimigrasian yang tidak dapat ditampik akan berbeda dengan anak yang memiliki kewarganegaraan tunggal sebagai WNI.

Dengan demikian, anak dengan kewarganegaraan ganda memiliki kemungkinan untuk pulang pergi dari Indonesia lebih banyak daripada anak dengan kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan perkembangan hukum yang terjadi untuk anak dengan berkewarganegaraan ganda penjaminan fasilitas keimigrasian juga penting dilakukan sebagai bagian daripada hak perjalanan. Maka dari itu penjaminan hak perjalanan perlu dilakukan karena sebagai anak dengan dua kewarganegaraan paspor sebagai dokumen penting untuk bepergian antar negara akan dimiliki lebih dari satu. Jangan sampai dengan status WNI yang disandang anak itu justru mempersulit perjalanannya ke Indonesia dan merusak kesetaraan yang seharusnya dapat dimilikinya dengan WNI lainnya. Unsur yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah dengan penelitian sebelumnya adalah hak perjalanan yang tidak banyak di soroti pada karya sebelumnya bagaimana pengaruh atas fasilitas imigrasi kepada anak dengan kewarganegaraan ganda akibat perkawinan orang tuanya terhadap penjaminan Hak Asasi Manusia mereka yang telah dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu unsur kebaruan pada karya tulis ini adalah bagaimana diangkatnya *Affidavit* sebagai fasilitas keimigrasian baru yang secara

³ Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani. "Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional." *Jurnal Perspektif* 17.1 (2012): 1-9.

komprehensif dibahas pada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, sebagai peraturan perundang-undangan baru di Indonesia sehingga memberikan kemudahan daripada anak dengan kewarganegaraan ganda untuk merasakan haknya untuk keluar masuk negaranya sendiri meski dengan paspor asing.

Perlindungan perjalanan pula dapat dilakukan karena anak akan menghemat waktu daripada membuat paspor setiap kewarganegaraan yang dimiliki, kemudahan daripada pemerintah dalam mendata Warga Negaranya akan didapatkan walau anak dengan kewarganegaraan ganda tidak selamanya menggunakan kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia. Akan tetapi dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa pemberian affidavit pada satu paspor anak dengan kewarganegaraan ganda yang digunakan ke Indonesia untuk dibubuhkan cap, sudah menunjukkan integritas negara melalui komitmen melindungi masyarakatnya apalagi di usia yang dewasa. Adanya fasilitas ini urgent untuk dilakukan pembahasan karena merupakan hak yang baru dikembangkan penjaminannya oleh pemerintah sehingga anak tetap mendapatkan haknya setara di negara manapun selagi belum memilih salah satu kewarganegaraannya pada usia 18 tahun sehingga penulis tertarik mengangkat judul “Implikasi Hukum Kewarganegaraan Ganda pada Anak terhadap Pelaksanaan Hak Perjalan dan Tinggal Anak”.

1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau daripada latar belakang sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditemukan 2 (dua) bahasan yang ditemujan dalam pokok pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak perjalanan serta hak tinggal anak berkewarganaraan ganda menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hak perjalanan pada anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam kajian ini terdapat tujuan yang secara eksploratif dan menyeluruh dengan tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum positif berkaitan dengan perlindungan hak perjalan dan hak tinggal anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan dua dalam hak perjalanan serta hak tinggal di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian pada kajiannya menerapkan pengaplikasian penelitian berjenis normatif. Tertunjang oleh data-data faktual di masyarakat. Penelitian normatif merupakan aspek legal yang diteliti dna menumpu pada pada dasar atau fondasi atas hukum sebagai konsep dan norma, ataupun kaidah dengan mempergunakan peraturan

perundang-undangan serta pula berbasis doktrin pakar hukum terkemuka.⁴ Fungsi daripada jenis penelitian normatif memiliki fungsi demi memberikan dalil sifat yuridis ketika ada kekaburan, kekosongan, dan konflik norma hukum.⁵ Penelitian terfokus pada adanya pengaturan penjaminan daripada perlindungan hak anak dengan kewarganegaraan ganda untuk mengikuti perkembangan masyarakat di masa ini. Lebih lanjut kemudian dalam hal pendekatan, digunakan undang-undang sebagai pendekatannya (*statute approach*) serta analisis konsep.⁶

Materi dari penelitian dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif memanfaatkan bahan hukum yang tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan kajian hukum ini baik dalam aspek primer, sekunder, dan tersier sebagai penunjang daripada bahan hukum.⁷ Adapun penggunaan bahan hukum primer melalui pengkajian Undang-Undang Kewarganegaraan. Bahan hukum sekunder berupa daftar bacaan berwujud buku yang berkaitan dengan topik pembahasan makalah, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dan juga teori-teori hukum. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan penunjang serta penegas elaborasi kepada kedua bahan hukum sebelumnya dengan memakai Kamus Hukum dan *Black's Law Dictionary*. Analisis yang diaplikasikan penulis merupakan metode yuridis normatif pendekatannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif Perlindungan Hak Perjalanan Anak yang Berkewarganegaraan Ganda

Pemberian fasilitas keimigrasian kepada anak dengan kewarganegaraan ganda sesungguhnya bukan merupakan suatu keistimewaan, dikarenakan hal ini merupakan akibat hukum daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, serta penjaminan kebebasan bernegara orang tua mereka sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwasanya "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Oleh karena itu, dengan pengaturan norma hukum terhadap anak dengan kewarganegaraan ganda, Indonesia telah melaksanakan upaya dalam penjaminan hak perjalanan anak berkewarganegaraan ganda keturunan Warga Negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatas sehingga memberikan dua kewarganegaraan (*bipatriide*) di Indonesia menggunakan asas kewarganegaraan terbatas sehingga berjangka waktu sebelum akhirnya harus memilih satu saja kewarganegaraan.⁸ Dengan pengundangan Undang-Undang Kewarganegaraan anak yang baru dilahirkan oleh perkawinan campuran antara WNI dan WNA akan memiliki dua kewarganegaraan menurut kewarganegaraan ayah ibunya sampai dengan usia 18 tahun atau sudah kawin, maka

⁴ Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012) 13.

⁵ Diantha, I Made Psek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017):12.

⁶ Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. (Surabaya: Unesa University Press, 2007): 30.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. (Jakarta; Prena Media, 2005): 13.

⁸ Mirwanto, Tony. "Analysis of Stateless Person and Dual Nationality Children in the Perspective of Indonesian Immigration." *Journal of Law and Border Protection* 1.2 (2019): 23-32.

anak tersebut akan memilih kewarganegaraannya dengan dijamin haknya.⁹ Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan menentukan Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia delapan belas tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal ini menekankan bahwasanya dengan pengakuan anak WNA yang melaksanakan perkawinan dengan WNI akan dinyatakan sebagai WNI, maka terjamin haknya menjadi WNI sebagaimana seharusnya.

Akan tetapi dikarenakan Pemberian kewarganegaraan ganda bersifat terbatas pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menentukan bahwasanya:

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya pengaturan pemberian kewarganegaraan diberikan sampai berusia 18 tahun atau sampai akhirnya memutuskan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi akan diperpanjang jika nantinya setelah memilih kewarganegaraan memilih menjadi Warga Negara Indonesia. Sedangkan batas waktu penyampaian daripada pilihan warga Negara disampaikan secara tulisan maupun lisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan bahwasanya:

“Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Berdasarkan pasal ini dapat dikaji bahwasanya waktu untuk menentukan pilihan warga negara memiliki jangka waktu selama 3 tahun yang berarti hingga berusia 21 tahun atau melaksanakan perkawinan, setelahnya akan mengundang konsekuensi tersendiri dengan terdaftar menjadi Warga Negara Asing atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan yang akan menyulitkan administrasi serta pelayanan publik daripada anak itu sendiri setelah dewasa.¹⁰

Penjaminan daripada hak perjalanan tidak akan berubah untuk selalu dijamin meski kewarganegaraan anak adalah kewarganegaraan ganda karena keimigrasian merupakan hak yang dijamin di Indonesia sebagaimana diatur dalam bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (berikutnya disebut sebagai Undang-Undang Keimigrasian) menentukan secara garis besar bahwa dikarenakan perkembangan global mendorong meningkatnya mobilitas penduduk yang menimbulkan dampak menguntungkan maupun merupakan bentuk pemajuan Hak Asasi Manusia sehingga Undang-Undang Keimigrasian dibentuk.¹¹ Oleh

⁹ Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 143-163.

¹⁰ Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.3 (2019): 269-284.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

karena itu dokumen perjalanan sebagai sarana keimigrasian guna mempermudah mobilitas masyarakat.

Untuk menunjang pemenuhan hak asasi manusia anak dengan kewarganegaraan ganda akibat perkawinan campur orang tuanya, anak tersebut diakomodasikan dengan fasilitas keimigrasian. Penjaminan hak perjalanan pada anak dengan kewarganegaraan ganda dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan). Dalam pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham ini adalah dengan memberikan affidavit sebagaimana ketentuan pasal tersebut yang menentukan bahwa "Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pemberian affidavit menjadi kekhususan yang hanya didapatkan oleh anak dengan berkewarganegaraan ganda saja sebagai bentuk kepedulian negara.

3.2. Bentuk Upaya Perlindungan Hak Perjalanan Anak Berkewarganegaraan Ganda di Indonesia

Pemberian affidavit sebagai fasilitas keimigrasian disebabkan kewarganegaraan ganda pada anak keturunan WNI dilakukan guna mencegah kekosongan pengaturan guna mencegah anak diperlakukan seolah tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki Warga Negara Indonesia. Affidavit didapatkan dengan melengkapi dokumen dalam perjalanan Permohonan daripada affidavit dapat dimohonkan baik di Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Permenkumham Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan.

Hal ini dikarenakan prinsip mutlak daripada seluruh negara di dunia untuk memastikan kelengkapan daripada dokumen yang sah sebelum seseorang dapat diizinkan melintasi suatu perbatasan negara.¹² Bahkan pelanggaran daripada dokumen-dokumen untuk melintasi batas negara menyebabkan seseorang dapat dikenakan pidana administrasi hingga deportasi kembali ke negara asalnya. Pemberian affidavit di Indonesia menjadi solusi penjaminan daripada hak perjalanan orang berkewarganegaraan ganda keturunan WNI. Affidavit dapat dimohonkan oleh orang tua atau wali daripada anak dengan kewarganegaraan ganda tersebut di Indonesia maupun di luar Wilayah Indonesia secara elektronik melalui laman resmi ditjen

¹² Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta." *Fiat Justitia* 3.2 (2017): 455-481.

imigrasi. Affidavit secara harafiah dapat diartikan sebagai “pernyataan tertulis diatas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang”.¹³

Secara garis besar dalam keimigrasian, affidavit sendiri adalah fasilitas keimigrasian sebagai bukti pengganti visa dan izin tinggal dan digunakan untuk melengkapi paspor asing yang digunakan oleh anak dengan kewarganegaraan ganda secara sah sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Kementerian.¹⁴ yang meliputi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian yang menentukan bahwasanya:

Fasilitas keimigrasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa

- a. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
- b. Pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
- c. Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.

Akan tetapi walau pendaftaran dilakukan secara elektronik, harus mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Imigrasi yang menentukan bahwasanya ada dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

- 1) Surat permohonan dari Orang Tua Warga Negara Indonesia;
- 2) CV anak;
- 3) Asli dan fotokopi KTP orang tua Warga Negara Indonesia;
- 4) Asli dan fotokopi paspor asing anak;
- 5) Asli dan fotokopi paspor asing orang tua yang ada di akta kelahiran;
- 6) Asli dan fotokopi akta kelahiran anak;
- 7) Asli dan fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua jika bercerai maka dilampirkan akta perceraian;
- 8) Asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 9) Surat Keputusan Menteri bagi anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006;
- 10) Putusan pengadilan pengakuan anak (bagi di luar perkawinan yang sah);
- 11) Mengisi perdim 27 yang telah ada di kantor imigrasi.¹⁵

Mampunya untuk kebutuhan tersebut anak berkewarganegaraan ganda tidak akan mengalami kesulitan untuk masuk ke Wilayah Negara Indonesia dan akan diperlakukan sebagaimana WNI pada umumnya dengan tetap menggunakan paspor yang sama saat masuk Wilayah Indonesia dengan kekhususan yang meliputi memberikan tanda khusus atau tanda keluar melalui cap keimigrasian bagi anak dengan

¹³ B.A., Ranuhandoko. “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” (Jakarta, Sinar Grafika, 2013). 515.

¹⁴ Indratna, Aditama. 2022. *Affidavit atau Paspor RI Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Temukan Jawabannya*. <https://jogja.imigrasi.go.id/affidavit-atau-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-temukan-jawabannya/>. Diakses pada 24 Juni 2024 pada pukul 16.53 WITA.

¹⁵ Imigrasi Ngurah Rai. 2023. *Anak Berkewarganegaraan Ganda*. <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/anak-berkewarganegaraan-ganda/#1658374798816-3a964057-ccc0>. Diakses pada 27 Juni 2024 pada pukul 17.21 WITA.

paspor negara asing, cap tersebut akan dibubuhkan pada kartu embarkasi atau disebut juga debarkasi.¹⁶

Dalam tataran praktis affidavit sendiri berbentuk seperti selebar pernyataan tertulis sah untuk disematkan pada paspor asing anak dengan kewarganegaraan ganda saat akan berkunjung atau tinggal di Indonesia sehingga terbebas dari KITAS dan VISA, selain itu keberlakuan daripada affidavit adalah sekali kunjungan (masuk dan keluar). Cara ini akan lebih efektif diberlakukan daripada cara sebelumnya yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Permenhukham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI. Dimana pada klausulnya menyebutkan bahwasanya anak dengan paspor asing yang akan masuk ke Indonesia maka harus menggunkana salah satu paspornya masuk ataupun bertolak ke Indonesia yang mempersulit mobilisasi anak dan permohonan paspor ke dua keimigrasian.

Melalui terakomodasinya hak terutama hak perjalanan bagi anak dengan kewarganegaraan ganda sesungguhnya telah membuktikan Indonesia telah memiliki upaya dalam menjamin Hak Asasi Manusia dasar untuk mudah dipenuhi di Indonesia sehingga dengan adanya akomodasi ini diharapkan akan menjadi suatu kepastian hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda dalam melindungi hak perjalanannya serta timbal balik antar negara kerjasama bilateral tersebut sebagaimana yang ditujukan guna daripada perlindungan sedari awal pencegahan kekaburan status dan pemenuhan hak anak dengan berkewarganegaraan ganda.

4. Kesimpulan

Bahwasanya hukum kewarganegaraan ganda pada anak terhadap pelaksanaan hak perjalanan anak ke Indonesia telah diatur di Indonesia walau menjadi pengaturan baru yang ada di Indonesia. Kewarganegaraan ganda didapatkan pada anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda dengan salah satunya merupakan WNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Meskipun demikian, anak dengan kewarganegaraan ganda di Indonesia memiliki kewarganegaraan terbatas, yang berarti mereka harus memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan. Sebagai implikasi dari peristiwa hukum ini untuk menjamin hak perjalanan anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia memberikan fasilitas keimigrasian berupa affidavit yang dapat dimohonkan ke Indonesia dengan langsung berada di Wilayah Indonesia ataupun di luar Wilayah Indonesia. Affidavit ini memungkinkan anak berkewarganegaraan ganda untuk masuk ke wilayah Indonesia dan diperlakukan seperti warga negara Indonesia pada umumnya dengan dokumen surat yang ditempelkan pada paspor asing. Selain itu keberadaan affidavit ini membantu mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain untuk melindungi hak asasi manusia anak.

¹⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B.A., Ranuhandoko. *"Terminologi Hukum Inggris-Indonesia"* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, edisi revisi*. (Jakarta; Prena Media, 2005).
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. (Surabaya: Unesa University Press, 2007).

Jurnal

- Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani. "Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional." *Jurnal Perspektif* 17.1 (2012): 1-9.
- Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.3 (2019): 269-284.
- Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). 53-62.
- Mirwanto, Tony. "Analysis of Stateless Person and Dual Nationality Children in the Perspective of Indonesian Immigration." *Journal of Law and Border Protection* 1.2 (2019): 23-32.
- Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2): 143-163.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta." *Fiat Justicia* 3.2 (2017): 455-481.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, Berita Negara Tahun 2023 Nomor 186.

Website

- Indratna, Aditama. 2022. *Affidavit atau Paspor RI Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Temukan Jawabannya*. <https://jogja.imigrasi.go.id/affidavit-atau-paspor->

ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-temukan-jawabannya/. Diakses pada 24 Juni 2024 pada pukul 16.53 WITA.

Imigrasi Ngurah Rai. 2023. *Anak Berkewarganegaraan Ganda*. <https://imigrasingurahrai.kemendikbud.go.id/web/anak-berkewarganegaraan-ganda/#1658374798816-3a964057-ccc0>. Diakses pada 27 Juni 2024 pada pukul 17.21 WITA.